



P U T U S A N
Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S. F. S.
Pangkat / NRP : Kapten Caj (K)/627634.
Jabatan : Pasilog Kodim 1621/TTS (skrg Pama Kodim 1621/TTS).
Kesatuan : Kodim 1621/TTS.
Tempat dan Tgl.lahir : Bogor , 26 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim 1621/TTS (Rumah Jabatan Pasilog).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-01/A-01/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wirasakti selaku Papera Nomor : Kep/6/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/14/PM.III-15/AD/IV/2015, tanggal 7 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/16/PM.III-15/AD/IV/2015, tanggal 29 April 2015 tentang Hari Sidang.
5. Relas/tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Perzinahan “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHP.

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

Hal 1 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang/benda :

1) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat milik Sdr. Simson Liunokas.

2) 1 (satu) buah baju warna hitam milik Sdr. Simson Liunokas.

Mohon dikembalikan kepada Saksi-2.

3) 1 (satu) buah baju warna hitam milik Kapten Caj (K) S. F. S. (Terdakwa).

4) 1 (satu) buah bingkai foto bersama.

5) 1 (satu) buah kasur milik Kapten Caj (K) S. F. S. (Terdakwa).

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 atas nama Simson Eklopa Bertholen Liunokan dan Helena Tapnesa.

2) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nikah dari Gereja Protestan Indonesia Klasik Kaimana Nomor 45/JR/GPI-KMN/X.93 tanggal 08 Oktober 1993 atas nama Simson E. B. Liunokas dengan Helena Tapnesa.

3) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga No. 9208012210080014 tanggal 26 Juni 2009 atas nama Kepala Keluarga Simson E. B. Liunokas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab dalam segala tugas, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu sekira tanggal 25 bulan Juni atau mulai akhir bulan Juni sampai bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Asrama Kodim 1621/TTS-NTT atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

" Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk Kowad dan pada tahun 1999/2000 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus ditugaskan sebagai Kaur Regring Minvet Sorong dan setelah beberapa kali mengalami mutasi kemudian pada tahun 2011 bertugas sebagai Pasiminlog Kodim 1713/Kaimana hingga pada bulan Juni 2014 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1621/TTS dan menjabat sebagai Pasilog sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Kapten Caj (K) NRP 627634.

b. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1993 Saksi-1 (Sdri. Helena Rapnesa) telah menikah secara sah dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) di Gereja Klasis Kaimana Irian Jaya sesuai dengan Daftar Nikah Nomor 45/JR/GPI-KMN/X.93 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kec. Kaimana Kab. Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) anak dan saat ini statusnya masih sebagai suami istri yang sah serta belum bercerai, sedangkan Terdakwa berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak dimana suami Terdakwa atas nama Sdr. Martinus Diaz telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2013 karena sakit.

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 kenal dengan Saksi-2 yang saat itu sebagai Pendeta di Gereja GPI Torsiana Kaimana dimana Terdakwa sebagai Jemaat Saksi-2 di Gereja tersebut sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu pada saat ibadah dan Saksi-2 juga sering berkunjung ke rumah Terdakwa di asrama Kodim 1713/Kaimana untuk melihat Terdakwa beserta anak-anak, dan dengan berjalannya waktu pada sekira tanggal 25 Maret 2013 Saksi-2 mengungkapkan isi hatinya dan mengajak Terdakwa untuk hidup bersama serta Saksi-2 akan menceraikan istrinya sehingga Terdakwa menerima cinta Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berdo'a bersama melalui Hand Phone sebagai ungkapan permohonan kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan dan mempersatukan Terdakwa dan Saksi-2 sebagai suami istri.

d. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berdo'a bersama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara hingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2013 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1713/Kaimana dan bercerita di ruang tamu, kemudian sekira pukul 20.30 Wit Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan menutup pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 duduk di atas tempat tidur sambil bercerita lalu Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu kemudian Saksi-2 membuka pakaian Terdakwa dan membaringkan Terdakwa di tempat tidur lalu Saksi-2 juga membuka pakaiannya, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Terdakwa hingga Saksi-2 mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa dan ketika itu baik Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama merasa puas, setelah itu Saksi-2 segera meninggalkan Asrama/rumah Terdakwa karena pintu gerbang Asrama Kodim 1713/Kaimana ditutup pada pukul 22.00 Wit.

e. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut kemudian hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama yaitu di kamar tidur rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1713/Kaimana atas dasar suka sama suka.

Hal 3 Dari 27 Hal Putusan Nomor: 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut diketahui oleh keluarga Terdakwa sehingga tanpa sepengetahuan Terdakwa, keluarga Terdakwa yaitu Sdr. Hegemur, Sdri. Helena Sariwating dan Sdr. Leo Sahulata menyuruh Saksi-2 untuk membuat surat pernyataan yang isinya agar Saksi-2 mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa dengan syarat keluarga Terdakwa tidak akan menyebarkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut kepada siapapun namun kenyataannya keluarga Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada istri Saksi-2 yaitu Saksi-1 sehingga Saksi-1 pada tanggal 5 Februari 2014 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1713/Kaimana kemudian Saksi-1 langsung menanyakan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "Aduh ibu dikira bapak pendeta tersebut belum punya istri (bujang)" kemudian Saksi-1 berkata "itu suami saya dan kami sudah memiliki anak, lebih baik ibu stop sudah mengganggu hubungan keluarga kami" dan Saksi-1 menyampaikan berulang-ulang kata-kata tersebut, namun pada saat itu Terdakwa hanya membalas senyuman saja, kemudian Saksi-1 langsung pulang dengan harapan Terdakwa tidak mengganggu hubungan keluarga Saksi-1 lagi. Selanjutnya Saksi-2 karena merasa dibohongi oleh keluarga Terdakwa yang telah menyebarkan berita hubungannya dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 tidak menuruti isi dari surat pernyataan tersebut dan tetap menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, namun ketika itu Kesatuan Terdakwa Kodim 1713/Kaimana tidak mengetahuinya sehingga tidak memberikan tindakan apapun.

g. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa dan Saksi-2 bersama anak-anak yaitu anak Terdakwa Marselina Geovanya dan anak-anak Saksi-2 yaitu Lunu Lionokas, Medlin Liunokas dan Jesen (anak angkat) berangkat dari pelabuhan Kaimana menuju Kupang dengan menggunakan kapal Tidar dalam rangka kepindahan tugas Terdakwa dari Kodim 1713/Kaimana ke Kodim 1621/TTS dan setelah tiba di Kupang pada tanggal 20 Juni 2014 Terdakwa laporan ke Korem 161/WS dan ditempatkan sebagai Pasilog Kodim 1621/TTS, dan pada tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa sudah aktif menjadi anggota Kodim 1621/TTS dan menempati Asrama Perwira Kodim 1621/TTS bersama Saksi-2 dan anak-anak, dan pada saat perkenalan dengan anggota Kodim 1621/TTS Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-2 adalah suami Terdakwa sehingga bisa tinggal bersama di Asrama, karena menurut Terdakwa hubungannya dengan Saksi-2 sudah sebagai suamim istri sesuai dengan doa yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan saat berada di Kaimana.

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2014 setelah menempati rumah jabatan Pasilogdim 1621/TTS, malam harinya Saksi-2 mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamat tidur Terdakwa yang tertutup dan terkunci di asrama Kodim 1621/TTS dengan cara Saksi-2 membuka baju dan celana dalam Terdakwa serta membuka pakaiannya sendiri lalu melakukan cumbu rayu, setelah terangsang kemudian Saksi-2 menindih tubuh Terdakwa dari atas dan memasukkan penis Saksi-2 yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa sehingga Saksi-2 merasa puas, dan sejak saat itu hari-hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik pada malam maupun siang hari sampai Saksi-2 dikeluarkan dari rumah jabatan Pasilog Asrama Kodim 1621/TTS pada bulan Agustus 2014 dan bila di depan anak-anak, Terdakwa dan Saksi-2 hanya bercengkerama seperti biasa dan selama Terdakwa dan Saksi-2 beserta anak-anak tinggal bersama di asrama Perwira Kodim 1621/TTS, saat itu

Hal 4 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Komandan maupun Pervira yang lainnya mengetahui bahwa status Terdakwa dan Saksi-2 adalah suami istri yang sah.

i. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Juni 2014 Saksi-1 mendapat informasi dari anggota Jemaat Gereja Torsina bahwa Terdakwa telah pindah ke Kodim 1621/TTS, sehingga dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 merasa terpukul karena kebetulan Saksi-2 bersama anak-anak Saksi-1 pada bulan Juni 2014 juga berangkat dengan menggunakan KM Tidar dari Kabupaten Kaimana menuju Kabupaten SoE-NTT dengan alasan mengantar anak-anak sekolah di Kabupaten SoE-NTT, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-1 langsung pergi ke Kodim 1713/Kaimana dengan didampingi oleh Kapten Inf Roby Daud untuk mengecek kebenarannya apakah betul Terdakwa berangkat ke Kabupaten SoE-NTT, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Dandim 1713/Kaimana (Letkol Kav Otto Sollu, S.E) bahwa suami Saksi-1 (Saksi-2) bersama anak-anak juga berangkat ke Kabupaten SoE-NTT kemungkinan ada hubungannya dengan kepindahan Terdakwa, lalu Dandim 1713/Kaimana langsung menghubungi seseorang via telepon namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh Dandim 1713/Kaimana, selanjutnya Dandim 1713/Kaimana menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 bersama anak-anak Saksi-1 sedang berada di Asrama Kodim 1621/TTS bersama Terdakwa.

j. Bahwa pada akhir bulan juni 2014 Pasi Intel Kodim 1621/TTS Kapten Inf Dewa Putu Oka (Saksi-3) mendapat informasi dari kesatuan lama Kodim 1713/Kaimana bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 bukan pasangan suami istri karena mereka belum menikah secara sah, selanjutnya Saksi-3 mencari kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa Saksi-2 sudah berkeluarga dan suami sah dari Saksi-1 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan mereka masih berstatus suami istri yang sah sedangkan Terdakwa berstatus janda, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-3 meminta Saksi-1 untuk mengirim kartu keluarga melalui faximile, setelah mempunyai bukti-bukti yang kuat selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2014 Saksi-3 melapor hal tersebut kepada Kasdim 1621/TTS Mayor Arm Wahyu Martono, kemudian Saksi-3 bersama Kasdim melaporkan kepada Dandim 1621/TTS (Letkol Arh Hagus Indaryanto, S.H. Psc) lalu Dandim langsung memerintahkan Saksi-3 sebagai Pasi Intel untuk mengambil keterangan dari Terdakwa maupun Saksi-2 serta agar mengeluarkan Saksi-2 dari Asrama Kodim 1621/TTS.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2014 Saksi-1 selaku istri sah dari Saksi-2 melakukan pengaduan terhadap Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang karena merasa dirugikan kehidupan rumah tangganya yang telah dirusak/dihancurkan oleh Terdakwa karena suami dan anak-anak Saksi-1 telah meninggalkannya dan hidup bersama dengan Terdakwa tanpa ikatan pernikahan yang sah sehingga Saksi-1 menuntut kasus tersebut diselesaikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan.

Hal 5 Dari 27 Hal Putusan Nomor: 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Khusus terhadap Saksi-1 (Helena Tapnesa) selaku pengadu yang sah, tetapi karena domisili di wilayah Kaimana Papua Barat tidak dapat hadir dalam sidang di Kupang, sedangkan pasal dakwaan disyaratkan sebagai delik aduan mutlak (Absolut clooght dilicht) dan dimungkinkan untuk di cabut kembali aduannya vide Ayat (4) pasal 284 KUHP.

Masih ada Sarjana berpendapat bahwa dalam hal demikian “ pengadu tetap harus hadir “ atau ada yang berpendapat lain “ setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan syah tetap tidak hadir sidang dilanjutkan”. Diantara kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim mengambil jalan tengah dengan cara-cara :

- Pengadu dipanggil menghadap penyidik yang menerima pengaduan dalam hal ini di Sub Denpom Kaimana Papua Barat bertepatan jadwal persidangan.
- Di Fasilitas HP, penyidik dengan HP Oditur dipersidangan kepada Terdakwa dan Teradu di Ruang Sidang.
- Substansi pembicaraan antara lain :
 - Diyakinkan kepada para pihak bahwa yang berbicara benar-benar pengadu.
 - Diyakinkan bahwa pengadu menyatakan mencabut atau tidak mencabut pengaduan, dalam hal ini pengadu dalam hal ini secara tegas tidak mencabut pengaduan.
 - Oleh karena tidak mencabut artinya pemeriksaan dilanjutkan, sedangkan Saksi/pengadu tidak dapat hadir, maka telah diyakinkan pula bahwa keterangan yang telah diberikan dalam peyidikan dinyatakan tetap pada keterangannya dan tidak ada perubahan, dan malah menambahkan mohon percepatan penyelesaian untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan pengadu tidak dicabut dan sidang dilanjutkan serta oleh karena Saksi-1 (Helena Tapnesa) selaku pengadu berhalangan hadir maka menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang diberikan dalam peyidikan BAP Denpom Nomor : BP-01/A-01/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 di bawah sumpah di bacakan yaitu :

Saksi-1 : Nama lengkap : Helena Tapnesa.
Pekerjaan : PNS (Guru SD).
Tempat, tanggal lahir : Kaimana, 4 Desember 1957.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestsn.
Tempat tinggal : Jl. Perindustrian Kab. Kaimana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi-1 (Helena Tapnesa) tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah suami Saksi-1 (Saksi-2) ketahuan selingkuh dengan Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014 Saksi-1 langsung berangkat ke Asrama Kodim 1713/Kaimana dan menuju rumah dinas Terdakwa untuk menanyakan permasalahan perselingkuhan yang dilakukan Suami Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat itu Saksi-1 baru mengenal Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famil.

Hal 6 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 (Helena Tapnesa) kenal dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) pada tahun 1993 dan pada tanggal 8 Oktober 1993 Saksi-1 menikah secara sah di Gereja Rehoboth sesuai dengan keabsahan pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2, Saksi-1 telah mendapatkan surat dari Gereja maupun Catatan Sipil yang tertulis di dalam Daftar Nikah Nomor : 45/JR/GPI-KMN/X.93 dan kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Ke. Kaimana Kab. Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 jadi bubungan Saksi-1 dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) adalah suami istri.

3. Bahwa selama Saksi-1 (Helena Tapnesa) menjalin hubungan keluarga (menikah) dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) tidak ada permasalahan apapun di keluarga Saksi-1, selama Saksi-1 menjalin hubungan keluarga dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) hubungan keluarga Saksi-1 sangat harmonis, tidak tahu kenapa setelah suami Saksi-1 Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) mengenal Terdakwa hubungan keluarga Saksi-1 dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) mulai retak baik hubungan Saksi-1 dengan Suami Saksi-1 Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) maupun dengan anak-anak Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-1 (Helena Tapnesa) mengetahui hal tersebut yaitu pada tanggal 4 Februari 2014 dari keluarga Terdakwa sendiri yaitu Sdr. Bram Saulata berupa sms dari Terdakwa untuk ibunya yang berada di Kab. Sorong dan sms tersebut dikirim kembali kepada Sdr. Bram Saulata setelah Sdr. Bram Saulata mendapatkan sms tersebut langsung memberitahu dan memperlihatkan kepada Saksi-1 yang isinya "Terdakwa sudah ikuti maunya untuk tidak berhubungan dengan Bapen (Bapak Pendeta) demi kebahagiaan Terdakwa ikutin saja tetapi Terdakwa akan tetap menyanyanginya dalam hati Terdakwa yang paling dalam sampai Terdakwa ketemu Lovely diakherat dengan cinta dan kasih sayang kami yang tulus... mengenai uang 40 juta itu juga Bapen (Bapak Pendeta) sudah mengembalikan walau dengan cicilan kenapa musti urusin hal itu ...?? itu uang keringat Terdakwa dan mau Terdakwa pinjamkan kesiapa saja itu urusan Terdakwa ma.. (ibu Terdakwa) dan hasil dari kapal itu juga yang akan menghidupi kami.. tidak perlu tuntutan Bapen (Bapak Pendeta), karena Terdakwa yang undang antua (Beliau) dalam keseharian Terdakwa cuma butuh kebahagiaan sedikit aja ma (ibu Terdakwa) yang tak pernah Terdakwa dapat selama ini juga anak-anak, Terdakwa sudah siap buka baju hijau untuk semuanya".

5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Saksi-1 (Helena Tapnesa) pergi ke Kodim 1713/Kaimana dan menanyakan rumah ataupun asrama Terdakwa kepada Piket Kodim 1713/Kaimana, setelah mendapat informasi Saksi-1 langsung menuju ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Saksi-1 langsung mengetuk pintu dan kebetulan yang buka pintu pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan Saksi-1 dipersilahkan masuk setelah duduk di ruangan tamu Saksi-1 langsung menanyakan hubungan antara suami Saksi-1 Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dengan diri Terdakwa, Terdakwa menjawab "aduh ibu dikira Bapak Pendeta tersebut belum punya istri (bujang) " mendapat jawaban tersebut Saksi-1 langsung menyampaikan "itu suami Saksi-1 dan kami sudah memiliki anak lebih baik ibu stop sudah mengganggu keluarga kami " tetapi pada saat itu Terdakwa hanya membalas senyum saja setelah itu Saksi-1 langsung pamitan pulang dengan harapan Terdakwa tidak mengganggu hubungan keluarga Saksi-1 lagi tetapi kenyataannya lain.

6. Bahwa Dandim 1713/Kaimana (letkol Kav Otto Solli, S.E) menyampaikan kalau suami Saksi-1 Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dan anak-anak Saksi-1 sedang berada di Asrama Kodim 1621/TTS

Hal 7 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama Terdakwa, setelah mendapat jawaban tersebut Saksi-1 putusan.mahkamahagung.go.id, langsung pulang.

7. Bahwa Saksi-1 (Helena Tapnesa) tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Kesatuannya pada saat itu Saksi-1 hanya menanyakan keberadaan suami Saksi-1 kepada Dandim 1713/Kaimana apakah betul suami Saksi-1 tinggal satu rumah dengan Terdakwa pada saat itu Dandim 1713/Kaimana (Letkol Kav Otto Sollu, S.E) hanya menyampaikan betul bahwa suami Saksi-1 telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Asrama Kodim 1621/TTS.

8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Saksi-1 mendapat informasi dari Kapten Dewa bahwa Suami Saksi-1 Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dan anak-anak Saksi-1 telah disuruh pergi dari Asrama Kodim 1621/TTS (Asrama Terdakwa) kemungkinan sebelumnya suami Saksi-1 tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa tanpa ikatan nikah yang sah.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 (Helena Tapnesa) merasa dirugikan karena hubungan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 yang sudah lama di jalin kurang lebih 21 tahun berjalan dengan harmonis tiba-tiba sekarang menjadi hancur berantakan dengan kehadiran Terdakwa di Kab. Kaimana dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 meminta Terdakwa dituntut sesuai hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya, serta Saksi-1 meminta kepada pimpinan TNI-AD yang berada di Provinsi NTT untuk memindahkan Terdakwa dari NTT ketempat lain.

Atas keterangan Saksi-1 (Helena Tapnesa) yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

a. Saksi-2 : Nama lengkap : Simson Liunokas.
Pekerjaan : Pendeta.
Tempat, tanggal lahir : Oobibi/So'e, 18 Oktober 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Tolmuni Rt/Rw lupa Kel. Kobekamusa Kec. Kota So'e Kab. Timor Tengah Selatan-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Simson Liunokas) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kec. Kaimana Provinsi Papua Barat yang pada saat itu Terdakwa adalah warga jemaat Gereja Protestan Indonesia (GPI) yang pada saat itu Saksi-2 selaku Pendeta di Gereja Protestan Indonesia, akan tetapi Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi-2 (Simson Liunokas) sering datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1713/Kaimana selanjutnya pada bulan April 2013 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa hingga Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1621/TTS pada bulan Juni 2014.

Hal 8 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Saksi-2 (Simson Liunokas) sudah menikah syah pada tanggal 8 Oktober 1993 di Kaimana dengan Saksi-1 Sdri. Helena Tapnesa (Janda beranak dua) dan dikaruniakan dua orang anak bernama Carlos Liunokas dan Metlin Liunokas, waktu itu Saksi-2 tinggal bersama Saksi-1 dan anak di Jalan Sisir Rt 008 Kel. Kaimana Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat dan sampai sekarang belum cerai.

4. Bahwa hingga saat ini antara Saksi-2 dengan istri Saksi-2 Sdri. Helena Tapnesa (Saksi-1) masih terikat perkawinan yang sah menurut Hukum dan Agama.

5. Bahwa Saksi-2 (Simson Liunokas) selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Asrama Kodim 1713/Kaimana, juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Asrama Kodim 1621/TTS di dalam kamar tidur dengan pintu tertutup dan terkunci dengan menggunakan gerendel dari dalam dan jendela dari kaca polos selalu tertutup dengan kain gorden warna merah muda sedangkan anak-anak tidur di kamar sebelah.

6. Bahwa hubungan pacaran antara Saksi-2 dengan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Abraham Saulata dan Sdr. Leo Saulata adalah keluarga dari Terdakwa sehingga dari pihak keluarga melaporkan masalah tersebut kepada istri (Saksi-1) dan kemudian kepada Gereja Protestan Indonesia (GPI) di Fak-fak dan Saksi-2 mendapat teguran secara lisan dari GPI dan pula istri (Saksi-1) berkeberatan atas tindakan yang sudah Saksi-2 lakukan, kemudian hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa berhenti tetapi komunikasi via HP tetap lancar.

7. Bahwa selama Saksi-2 kenal dengan Terdakwa, pertama kali Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Asrama Kodim 1713/Kaimana yaitu di dalam kamar tidur dengan pintu tertutup dan terkunci dengan menggunakan gerendel dari dalam dan jendela dari kaca nako selalu tertutup pula dengan kain gorden warna biru dan warna merah muda sedangkan, anak-anak tidur di kamar sebelah dan hubungan badan layaknya suami istri tersebut sudah berulang kali kami lakukan.

8. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1621/TTS (Soe), Saksi-2 dengan alasan memindahkan sekolah anak, Saksi-2 ikut sama-sama berangkat dari Kaimana dengan Terdakwa hingga tinggal satu rumah dengan Terdakwa di asrama (Rumah Dinas Pasilog Kodim 1621/TTS).

9. Bahwa awalnya Saksi-2 (Simson Liunokas) dilarang oleh keluarga Saksi-2 dan keluarga Terdakwa untuk tinggal bersama anak di Asrama Kodim 1621/TTS, akan tetapi Saksi-2 yang bersikeras untuk tinggal bersama Terdakwa di Asrama Kodim 1621/TTS karena Saksi-2 sudah bertekad bulat dan Saksi-2 sudah melepaskan pekerjaan Saksi-2 selaku Pendeta dan juga meninggalkan istri Saksi-2 di Kaimana.

10. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Saksi-2 (Simson Liunokas) dan dua orang anak datang bersama Terdakwa dan satu orang anak Terdakwa berangkat dari Kaimana menuju ke So'e dan setibanya di So'e tinggal bersama di Asrama Kodim 1621/TTS hingga pada pemeriksaan pada bulan Agustus 2014 oleh Tim Intel Kodim 1621/TTS, baru Saksi-2 diusir dari rumah dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 ketika Saksi-2 bersama Terdakwa tiba di So'e kemudian tinggal di Asrama Kodim 1621/TTS,

Hal 9 Dari 27 Hal Putusan Nomor: 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mengajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar tidur berukuran 3X3 meter dengan cara Saksi-2 membuka baju, celana dalam Terdakwa lalu Saksi-2 membuka pakaian Saksi-2 dan melakukan cumbu rayu setelah terangsang kemudian Saksi-2 menindih Terdakwa dari atas dan memasukan penis Saksi-2 ke dalam Vaginanya selama kurang lebih lima menit setelah itu Saksi-2 mengeluarkan sperma Saksi-2 ke dalam vaginanya lalu Saksi-2 dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan hal tersebut sudah sering dilakukan di dalam kamar tidur dan Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa di Asrama Kodim 1621/TTS kurang lebih dua bulan, serta persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.

12. Bahwa selama tinggal di Rumah Dinas Pasilog Kodim 1621/TTS, sejak Juni 2014 sampai dengan Agustus 2014 Saksi-2 (Simson Liunokas) dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas perbuatan hubungan persetubuhan yang terjadi, Saksi-2 berjanji akan bertanggung jawab apapun yang terjadi.

13. Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama Saksi-2 (Simson Liunokas) merasa puas dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengalami kehamilan.

14. Bahwa selama Saksi-2 (Simson Liunokas) dan Terdakwa dan anak-anak tinggal bersama di Asrama Kodim 1621/TTS saat itu Komandan / Perwira yang lainnya hanya mengetahui bahwa status adalah suami istri yang sah dan dengan adanya laporan pengaduan dari istri (Saksi-1) di Kaimana Papua Barat baru ketahuan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa bukan suami istri sah.

15. Bahwa setelah diketahui bahwa Saksi-2 (Simson Liunokas) dan Terdakwa bukan suami istri yang sah, lalu perintah Dadim 1621/TTS memerintahkan kepada Saksi-2 dan ketiga anak Saksi-2 untuk segera keluar dari Asrama Kodim 1621/TTS sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Asrama Kodim 1621/TTS bersama satu anaknya bernama Marcelina Sariwating (13 Thn).

16. Bahwa sebenarnya Saksi-2 (Simson Liunokas) dan Terdakwa sudah pernah berunding untuk melaporkan kepada Komandan Kodim 1621/TTS tentang status Saksi-2 dan Terdakwa belum menikah sah, akan tetapi keburu adanya laporan sehingga rencana kami tidak terpenuhi.

17. Bahwa Saksi-2 (Simson Liunokas) menyatakan kalau Terdakwa tidak bersalah, yang salah adalah Saksi-2 dan hukuman penjara yang akan dijatuhkan Saksi-2 yang akan menjalankan di penjara.

18. Bahwa perbuatan yang sudah Saksi-2 (Simson Liunokas) lakukan terhadap Terdakwa oleh karena ketidak cocokan Terdakwa hidup berumah tangga bersama istri (Saksi-1) bernama Sdri. Helena Tabnesa dan lebih cocok hidup bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

b. Saksi-3 : Nama lengkap : Dewa Putu Oka.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 21960079550174.
Jabatan : Perwira Seksi Intel Kodim 1621/TTS.
Kesatuan : Kodim 1621/TTS.
Tempat, tanggal lahir : Gianyar, 4 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 10 Dari 27 Hal Putusan Nomor: 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim 1621/TTS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Dewa Putu Oka) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2014 saat Terdakwa pindah dari Kodim 1713/Kaimana Kodam XVII/Cendrawasih ke Kodim 1621/TTS dan diantara Saksi-3 dengan Terdakwa hanya sebagai rekan kerja di Kodim 1621/TTS sedangkan Saksi-3 kenal dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) sejak datang bersamaan dengan Terdakwa dan menempati Asrama Kodim 1621/TTS.

2. Bahwa awal mulanya Saksi-3 (Dewa Putu Oka) tidak mengetahui tindak pidana Asusila/Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) karena saat pertama kali datang di Kodim 1621/TTS sekira pertengahan bulan Juni 2014 Saksi-3 melihat Terdakwa datang dan menempati Asrama Kodim 1621/TTS dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dan Saksi-3 anggap mereka pasangan suami istri kemudian sekira akhir bulan Agustus tahun 2014 Saksi-3 mendapat informasi dari Kesatuan lama (Kodim 1713/Kaimana) bahwa Terdakwa belum menikah secara sah dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2).

3. Bahwa Dandim 1621/TTS langsung memerintahkan Saksi-3 sebagai Pasi Intel untuk mengeluarkan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dari Asrama Kodim 1621/TTS kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2014 Saksi-3 mengambil keterangan dari Terdakwa sesuai dengan tugas Saksi-3 kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2014 Saksi-3 memanggil Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) untuk diambil keterangan sesuai perintah Dandim 1621/TTS.

4. Bahwa status Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) merupakan suami dari Sdri. Helena Tapnesa (Saksi-1) dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan mereka masih berstatus ikatan keluarga yang sah secara agama dan pencatatan sipil sedangkan, Terdakwa berstatus Janda mempunyai dua orang anak perempuan yang menurut pikiran Saksi-3 sudah sekolah di SMA.

5. Bahwa Saksi-3 (Dewa Putu Oka) juga pernah melihat, Terdakwa dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) sedang berduaan di ruang tamu yang saat itu pintu rumahnya terbuka, tetapi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam rumah dan berduaan menggunakan sepeda motor ke tempat pesta, namun setelah Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) di dikeluarkan dari Asrama Kodim 1621/TTS tidak pernah melihat atau mengetahuinya lagi.

6. Bahwa akibat permasalahan ini Saksi-3 (Dewa Putu Oka) merasa risih dan kurang menyenangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) selama menempati Asrama Kodim 1621/TTS.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

c. Saksi-4 : Nama lengkap : Basri.
Pangkat / NRP : Kapten / 631067
Jabatan : Perwira Seksi Personil Kodim 1621/TTS.

Hal 11 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Kodim 1621/TTS.
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat, tanggal lahir : Bali, 31 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim 1621/TTS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Basri) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2014 saat Terdakwa pindah dari Kodim 1713/Kaimana Kodam XVII/Cendrawasih ke Kodim 1621/TTS dan hanya sebagai Rekan Kerja di Kodim 1621/TTS sedangkan Saksi-4 mengetahui Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) sejak datang bersama dengan Terdakwa dan menempati Rumah Jabatan Pasilog Kodim 1621/TTS dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama ini Saksi-4 (Basri) tidak pernah dikenalkan oleh Terdakwa dengan laki-laki dewasa yang tinggal bersamanya dan Saksi-4 juga tidak mengenal nama orang tersebut dan setelah disampaikan oleh penyidik baru Saksi-4 mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang Pendeta yang bernama Simson Liunokas (Saksi-2) dan orang tersebut bukan suami dari Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Terdakwa menemui Saksi-4 (Basri) di ruangan staf Personil Kodim 1621/TTS untuk Korps Raport dan saat itu Terdakwa menuliskan di buku besar register personil dan dalam data tersebut ditulis dalam kolom Nama Istri/Suami/Anak dan tempat tanggal lahir dan disitu ditulis sendiri oleh Terdakwa yaitu nama Suami Martinus B. Diaz, Tempat tanggal lahir Kokonao, 3 November 1968, anak pertama Tifani Clodia Jaya Pura, 13 April 1996, Anak kedua Marcelina Geovanya, Sorong 11 Maret 2001, Anak ketiga Lovely Felove, Sorong 3 Juli 2007 dan saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa tidak mengisi tanggal lahir dan Saksi-4 minta Terdakwa untuk mengisinya, dimana saat itu Saksi-4 sempat bertanya tentang jumlah anaknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar anaknya 3 (tiga) orang selanjutnya Saksi-4 menulis Korp Raport masuk satuan dan mengajukan ke Dandim dan Kasdim 1621/TTS dan petunjuk Komandan agar Terdakwa menyesuaikan pelaksanaan tugas selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan Saksi-4 dan menuju ke ruangan Stafnya.

4. Bahwa Saksi-4 (Basri) hanya pernah melihat Terdakwa dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) duduk berdua berdampingan sambil berbicara layaknya seperti suami istri akan tetapi Saksi-4 tidak pernah melihat keduanya bermesraan ataupun berhubungan badan.

5. Bahwa Saksi-4 (Basri) mengetahui kedua orang tersebut tinggal bersama sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggalnya Saksi-4 lupa, pada bulan Agustus 2014 setelah ada informasi dari Pasi Intel yang mendapatkan informasi dari Satuan lama Terdakwa yaitu Kodim 1713/Kaimana yang menyampaikan bahwa Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) bukan suami dari Terdakwa dan ternyata Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) adalah suami orang dan masih mempunyai ikatan dengan istrinya yang syah yang ada di Kaimana yang menurut penyidik istri dari Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) adalah Sdri. Helena Tapnesa.

6. Bahwa Saksi-4 (Basri) melapor kepada Dan/Kasdim 1621/TTS dan tindakan yang diambil Satuan pada saat itu memerintahkan Pasi Intel Kodim 1621/TTS untuk mengeluarkan Sdr. Simson Liunokas

Hal 12 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) untuk segera keluar dari Rumah Jabatan Pasilog Kodim 1621/TTS yang ditempati oleh Terdakwa.

7. Bahwa menurut Saksi-4 (Basri) akibat permasalahan ini Saksi-4 merasa risih dan kecewa karena Terdakwa tidak berterus terang tentang biodata yang diberikan kepada Saksi-4 serta perbuatannya tidak mencerminkan seorang Prajurit TNI-AD khususnya Kowad.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

d. Saksi-5 :

Nama lengkap	: Jemi Tomim Nelwan.
Pangkat / NRP	: Kapten / 589087.
Jabatan	: Perwira Seksi Operasi Kodim 1621/TTS.
Kesatuan	: Kodim 1621/TTS.
Tempat, tanggal lahir	: Jemberana, 12 Desember 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Perwira Kodim 1621/TTS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Jemi Tomim Nelwan) kenal dengan Terdakwa sekira akhir bulan Juni tahun 2014 saat Terdakwa baru pindah dari Kodim 1713/Kaimana Kodam XVII/Cendrawasih ke Kodim 1621/TTS sedangkan dengan Saksi-2, tidak mengenalnya hanya melihat Saksi-2 tinggal dan datang bersama dengan Terdakwa serta menempati Rumah Jabatan Pasilog Kodim 1621/TTS dan antara Saksi-5 dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 (Jemi Tomim Nelwan), Terdakwa adalah istri dari Saksi-2 namun setelah mendapat informasi dari Pasi Intel Kodim 1621/TTS pada awal bulan Agustus 2014 bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 belum secara resmi menikah dan Saksi-2 masih memiliki istri yang syah di Kaimana (Papua).

3. Bahwa ternyata status Terdakwa berstatus seorang janda dengan tiga orang anak perempuan dan status Saksi-2 setelah mendapatkan informasi dari Pasi Intel Kodim 1621/TTS atas nama Kapten Inf Dewa Putu Oka bahwa Saksi-2 merupakan suami dari Saksi-1 (Sdri. Helenan Tapnesa) yang tinggal di Kaimana dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan masih bestatus ikatan keluarga yang syah secara Agama dan Pencatatan Sipil.

4. Bahwa secara langsung Saksi-5 (Jemi Tomim Nelwan) tidak pernah melihat mereka berdua bermesraan atau melakukan hubungan badan namun saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Simson Liunokas) masih tinggal di Asrama Kodim 1621/TTS dan pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Simson Liunokas) duduk bersamaan di teras depan rumahnya sambil bercerita.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dilahirkan di Bogor pada tanggal 26 Agustus 1966 dari pasangan suami istri yaitu Sdr. Alex Sariwating dan Sdri. Rosiana Mamisala dimana Terdakwa anak pertama dari empat bersaudara, Pendidikan umum : SD Persit lulus tahun 1982, SMPN 1 Jaya Pura lulus tahun 1985, SGO Jaya Pura lulus tahun 1988, Pendidikan Militer : Secaba Milsuk Kowad Ta. 1988/1989, Secapa tahun 1999/2000, Bati Jahril Kodim 1704/Sorong, Penugasan : Bati Anev Dalprog Srendam VIII/Trikora dari tahun 1989-1996, Bati Jahril Kodim 1704/Sorong dari tahun 1996-1999, Kaur Regring Minvet Sorong dari tahun 2000-2003, Paur Trajuang Bintel Rem 171/Sorong 2003-2006, Ka Infolahtarem 171/Sorong dari tahun 2006-2008, Kasetumrem 171/Sorong dari tahun 2008-2011, Pasi Minlog Kodim 1713/Kaimana dari tahun 2011-2014, Pasi Minlog Kodim 1621/TTS dari bulan Juni 2014 sampai sekarang, sedangkan untuk tugas operasi tidak ada, tanda jasa dari Negara : Satya Lencana 16 Tahun, Gom IX/Raksaka Darma.

2. Bahwa Terdakwa saat ini adalah Janda (cerai) dengan 3 (tiga) orang anak dari Sdr. Martinus Diaz dan dia meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2013 karena sakit, sedangkan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) masih berstatus suami orang yaitu suami dari Saksi-1 (Sdri. Helena Tapnesa).

3. Bahwa kepindahan Terdakwa dari Kodim 1713/Kaimana ke Kodim 1621/TTS memang ada hubungan dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) karena akan membina hubungan rumah tangga sambil menunggu pengurusan cerai Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dengan istri syahnya.

4. Pada tanggal 11 Juni 2014 dengan menggunakan kapal Tidar dan sampai di Kupang pada tanggal 20 Juni 2014 dan setelah di Kupang Terdakwa laporan ke Korem 161/Wirasakti dan ditempatkan sebagai Pasi Minlog Kodim 1621/TTS selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dan anak-anak berangkat ke TTS dan tiba di TTS pada tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa sudah aktif di Kodim 1621/TTS.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Kodim 1621/TTS tentang Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) adalah suami Terdakwa sehingga bisa tinggal bersama di Rumah Jabatan Pasilog Kodim 1621/TTS.

6. Bahwa Terdakwa tinggal di Asrama Kodim 1621/TTS bersama Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) tidur di kamar depan sedangkan anak-anak di bagian belakang.

7. Bahwa Terdakwa mengakui Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) adalah masih suami orang dan Terdakwa juga mengenal istrinya akan tetapi karena Terdakwa terlalu menyanyangi Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dan anak-anaknya yang haus akan kasih sayang seorang istri dan seorang ibu dan Terdakwa telah siap menanggung resiko apapun dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) karena di dunia ini Terdakwa hanya mencari kebahagiaan disisa hidup Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) pada tahun 2011 dimana Terdakwa sebagai Jemaat Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) di Gereja GPI Torsina Kaimana dan saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) tersebut Terdakwa tidak merasa dipaksa dan hubungan

Hal 14 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tersebut atas dasar suka sama suka, dan hubungan badan berkali-kali sehingga tidak dapat dihitung, yang dilakukan di Asrama Kodim 1713/Kaiman dan di Asrama Kodim 1621/TTS tempat tinggal Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) mulai berpacaran pada tahun 2013 yaitu dengan seringnya bertemu pada saat ibadah di Gereja GPI Torsina Kaimana dan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) juga sering berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1713/Kaimana untuk melihat Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, dengan berjalannya waktu, sekitar tanggal 25 Maret 2013 Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) mengungkapkan isi hatinya dan mengajak Terdakwa untuk hidup bersama dan dia akan menceraikan istrinya sehingga Terdakwa menerima cinta Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dan berdua berdo'a bersama dengan melalui HP (handphone) sebagai ungkapan permohonan kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan dan mempersatukan sebagai suami istri.

10. Bahwa menurut Terdakwa saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) sudah sebagai suami istri sesuai dengan do'a yang di lakukan saat di Kaimana sambil menunggu proses cerai dan akan menikah resmi.

11. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) berdo'a bersama tersebut selanjutnya menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali di Asrama Kodim 1713/Kaimana tepatnya di kamar Terdakwa yaitu pada tanggalnya Terdakwa lupa tetapi bulannya April 2013 dengan cara yaitu Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) datang sekitar pukul 20.00 Wit dan bercerita di ruang tamu selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wit Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) mengajak Terdakwa masuk kamar dan sampai di dalam kamar selanjutnya pintu kamar di tutup dan bercerita di dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur kemudian bercumbu dan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) membuka pakaian Terdakwa dan membaringkan Terdakwa di tempat tidur selanjutnya Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana kemaluan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) masuk ke dalam kemaluan Terdakwa sampai kemaluannya Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) mengeluarkan sperma dan berdua merasa puas, dan saat itu melakukan hubungan hanya satu kali saja dimana Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) harus segera meninggalkan Asrama karena pintu gerbang Asrama Kodim 1713/Kaimana ditutup pada pukul 22.00 Wit.

12. Bahwa setelah hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh istri Saksi-2 dan dilarang harus berhenti berhubungan.

13. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) pada saat datang ke Kodim 1621/TTS melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014, dan melakukan hubungan badan di kamar depan saja tempat Terdakwa dan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) tidur dan tidak pernah di tempat lain dan mengenai berapa kali melakukan hubungan badan sudah tidak dapat Terdakwa hitung, dan saatnya bisa siang maupun malam hari.

14. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) tinggal di Asrama Kodim 1621/TTS tidak ada tetangga Terdakwa yang menegur ataupun terganggu dengan hubungan

Hal 15 Dari 27 Hal Putusan Nomor: 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) karena Terdakwa mengatakan kepada tetangga Terdakwa kalau Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) adalah suami Terdakwa. Dan tetangga Terdakwa adalah : Kapten Inf Dewa Putu Oka, Kapten Inf. Basri Luan, Kapten Inf. Jemi Nelwan.

15. Bahwa Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa : " Dia dengan Sdri. Helena Tapnesa (Saksi-1) sudah menjadi suami istri selama 20 tahun dan tidak pernah harmonis dimana menurut Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas), istrinya tidak pernah menghargainya sebagai hamba Tuhan, selalu mengeluarkan kata-kata makian dan tiap hari selalu bertengkar dan selalu menghina orang Timor yang tidak mempunyai tanah di tanah Papua.

16. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) diketahui oleh Kesatuan atas laporan dari istri syah Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) yang ada di Kaimana sehingga pada tanggal 27 Agustus 2014, Terdakwa langsung diambil keterangan oleh Pasi Intel dan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) diperintahkan keluar dari Asrama bersama anak-anaknya.

17. Bahwa karena Terdakwa telah mempermalukan Satuan, Korps Wanita Angkatan Darat serta Keluarga sehingga Terdakwa siap menghadapi resiko apapun yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mohon beribu-ribu maaf atas kesalahan dan dosa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa akan tetap menanti sampai proses perceraian Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) tuntas dan akan terus menjalani hidup sebagai suami istri yang syah.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang/benda :

- a) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat milik Sdr. Simson Liunokas.
- b) 1 (satu) buah baju warna hitam milik Sdr. Simson Liunokas.
- c) 1 (satu) buah baju warna hitam milik Kapten Caj (K) S. F. S. (Terdakwa).
- d) 1 (satu) buah bingkai foto bersama.
- e) 1 (satu) buah kasur milik Kapten Caj (K) S. F. S. (Terdakwa).

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 atas nama Simson Eklopos Bertholen Liunokan dan Helena Tapnesa.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nikah dari Gereja Protestan Indonesia Klasik Kaimana Nomor 45/JR/GPI-KMN/X.93 tanggal 08 Oktober 1993 atas nama Simson E. B. Liunokas dengan Helena Tapnesa.
- c) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga No. 9208012210080014 tanggal 26 Juni 2009 atas nama Kepala Keluarga Simson E. B. Liunokas.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Satu pasang sepatu laki-laki warna coklat milik Saksi-2.
- b. Satu helai baju kaos laki-laki warna hitam corak putih milik Saksi-2

Hal 16 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua barang bukti tersebut a dan b di atas disita oleh penyidik Pom tanggal 30 Oktober 2014 dari Terdakwa (Kapten Caj (K) Stevani F, S) dari rumahnya yang memberikan petunjuk kuat bahwa Saksi-2 (Simson Liunokas) pernah tinggal serumah dengan Terdakwa di Rumah Dinas Jabatan Pasilog Kodim 1621/TTS.

- c. Satu helai baju wanita warna hitam motif kerang bunga.
- d. Satu buah kasur busa.

Kedua barang bukti tersebut c dan d adalah milik Terdakwa yang pernah dipakai Terdakwa ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Rumah Dinas Jabatan Pasilog Kodim 1621/TTS merupakan petunjuk kuat bahwa baju dan kasur alas tidur tersebut merupakan barang yang dipakai Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

- e. Satu lembar foto keluarga (lengkap dengan figura) adalah foto/gambar Terdakwa dan Saksi-2 berikut anak-anak Terdakwa maupun anak-anak Saksi-2, yang menggambarkan sebagai ikatan keluarga.

Terhadap barang-barang berupa Surat-surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Pernikahan dari Pencatatan Sipil Kab. Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 atas nama Simson Eklopas Bertholens Liunokas (Saksi-2) dengan Helena Tapnesa (Saksi-1).

- b. Satu lembar foto copi Daftar Nikah dari Gereja Protestan Indonesia Klasik Kaimana No. 45/GR/GPI-KMN/X.93 tanggal 8 Oktober 1993 atas nama Simson Eklopas Bertholens Liunokas (Saksi-2) dengan Helena Tapnesa Saksi-1).

- c. Satu lembar foto copy kartu keluarga Nomor 9208012210080014 tanggal 26 Juni 2009 atas nama Kepala Keluarga Simson E. B. Liunokas Kel. Kaimana Kota, Kec.Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat.

Dari tersebut Barang bukti Surat a, b dan c merupakan petunjuk kuat bahwa Saksi-2 (Simson E.B. Liunokas) adalah sebagai kepala keluarga dan status suami dari Saksi-1 (Helena Tapnesa) yang sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan baik secara hukum negara/catatan sipil maupun hukum agama (GPI Kaimana) yang dengan demikian ketika tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 status Saksi-2 adalah bukan suami istri dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat dan Barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang melengkapi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 17 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Caj (K) Stevani Floransa Sariwating menjadi prajurit TNI melalui pendidikan : Secaba Milsuk Kowad Ta. 1988/1989, Secapa tahun 1999/2000, Bati Jahril Kodim 1704/Sorong, Penugasan : Bati Anev Dalprog Srendam VIII/Trikora dari tahun 1989-1996, Bati Jahril Kodim 1704/Sorong dari tahun 1996-1999, Kaur Regring Minvet Sorong dari tahun 2000-2003, Paur Trajuang Bintal Rem 171/Sorong 2003-2006, Ka Infolahtarem 171/Sorong dari tahun 2006-2008, Kasetumrem 171/ Sorong dari tahun 2008-2011, Pasi Minlog Kodim 1713/Kaimana dari tahun 2011-2014, Pasi Minlog Kodim 1621/TTS dari bulan Juni 2014 sampai sekarang, sedangkan untuk tugas operasi tidak ada, tanda jasa dari Negara : Satya Lencana 16 Tahun, Gom IX/Raksaka Darma.

2. Bahwa benar Terdakwa saat ini adalah Janda (cerai) dengan 3 (tiga) orang anak dari Sdr. Martinus Diaz dan dia meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2013 karena sakit, sedangkan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) masih berstatus suami orang yaitu suami dari Saksi-1 (Sdri. Helena Tapnesa).

3. Bahwa benar Saksi-1 (Helena Tapnesa) kenal dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) pada tahun 1993 dan pada tanggal 8 Oktober 1993 Saksi-1 menikah secara sah di Gereja Rehoboth sesuai dengan keabsahan pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 telah mendapatkan surat dari Gereja maupun Catatan Sipil yang tertulis di dalam Daftar Nikah Nomor : 45/JR/GPI-KMN/X.93 dan kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Ke. Kaimana Kab. Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 jadi bubungan Saksi-1 dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) adalah suami istri.

4. Bahwa benar Terdakwa mengakui Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) adalah masih suami orang dan Terdakwa juga mengenal istrinya akan tetapi karena Terdakwa terlalu menyangangi Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dan anak-anaknya yang haus akan kasih sayang seorang istri dan seorang ibu dan Terdakwa telah siap menanggung resiko apapun dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) karena di dunia ini Terdakwa hanya mencari kebahagiaan disisa hidup Terdakwa.

5. Bahwa benar awal mulanya Saksi-3 (Dewa Putu Oka) tidak mengetahui tindak pidana Asusila/Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) karena saat pertama kali datang di Kodim 1621/TTS sekira pertengahan bulan Juni 2014 Saksi-3 melihat Terdakwa datang dan menempati Asrama Kodim 1621/TTS dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dan Saksi-3 anggap mereka pasangan suami istri kemudian sekira akhir bulan Agustus tahun 2014 Saksi-3 mendapat informasi dari Kesatuan lama (Kodim 1713/Kaimana) bahwa Terdakwa belum menikah secara sah dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2).

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) pada tahun 2011 dimana Terdakwa sebagai Jemaat Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) di Gereja GPI Torsina Kaimana dan saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) tersebut Terdakwa tidak merasa dipaksa dan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka, dan hubungan badan berkali-kali sehingga tidak dapat dihitung, yang dilakukan di Asrama Kodim 1713/Kaiman dan di Asrama Kodim 1621/TTS tempat tinggal Terdakwa.

Hal 18 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) berdo'a bersama tersebut selanjutnya menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali di Asrama Kodim 1713/Kaimana tepatnya di kamar Terdakwa yaitu pada tanggalnya Terdakwa lupa tetapi bulannya April 2013 dengan cara yaitu Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) datang sekitar pukul 20.00 Wit dan bercerita di ruang tamu selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wit Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) mengajak Terdakwa masuk kamar dan sampai di dalam kamar selanjutnya pintu kamar di tutup dan bercerita di dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur kemudian bercumbu dan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) membuka pakaian Terdakwa dan membaringkan Terdakwa di tempat tidur selanjutnya Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana kemaluan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) masuk ke dalam kemaluan Terdakwa sampai kemaluannya Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) mengeluarkan sperma dan berdua merasa puas, dan saat itu melakukan hubungan hanya satu kali saja dimana Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) harus segera meninggalkan Asrama karena pintu gerbang Asrama Kodim 1713/Kaimana ditutup pada pukul 22.00 Wit.

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2014 Saksi-1 (Helena Tapnesa) pergi ke Kodim 1713/Kaimana dan menanyakan rumah ataupun asrama Terdakwa kepada Piket Kodim 1713/Kaimana, setelah mendapat informasi Saksi-1 langsung menuju ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Saksi-1 langsung mengetuk pintu dan kebetulan yang buka pintu pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan Saksi-1 dipersilahkan masuk setelah duduk di ruangan tamu Saksi-1 langsung menanyakan hubungan antara suami Saksi-1 Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dengan diri Terdakwa, Terdakwa menjawab " aduh ibu dikira Bapak Pendeta tersebut belum punya istri (bujang) " mendapat jawaban tersebut Saksi-1 langsung menyampaikan " itu suami Saksi-1 dan kami sudah memiliki anak lebih baik ibu stop sudah mengganggu keluarga kami " tetapi pada saat itu Terdakwa hanya membalas senyum saja setelah itu Saksi-1 langsung pamitan pulang dengan harapan Terdakwa tidak mengganggu hubungan keluarga Saksi-1 lagi tetapi kenyataannya lain.

9. Bahwa benar kepindahan Terdakwa dari Kodim 1713/Kaimana ke Kodim 1621/TTS memang ada hubungan dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) karena akan membina hubungan rumah tangga sambil menunggu pengurusan cerai Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dengan istri syahnya.

10. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2014 dengan menggunakan kapal Tidar dan sampai di Kupang pada tanggal 20 Juni 2014 dan setelah di Kupang Terdakwa laporan ke Korem 161/Wirasakti dan ditempatkan sebagai Pasi Minlog Kodim 1621/TTS selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dan anak-anak berangkat ke TTS dan tiba di TTS pada tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa sudah aktif di Kodim 1621/TTS.

11. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) pada saat datang ke Kodim 1621/TTS melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014, dan melakukan hubungan badan di kamar depan saja tempat Terdakwa dan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) tidur dan tidak pernah di tempat lain dan mengenai berapa kali melakukan

Hal 19 Dari 27 Hal Putusan Nomor: 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan badan sudah tidak dapat Terdakwa hitung, dan saatnya bisa siang maupun malam hari.

12. Bahwa benar Saksi-1 (Helena Tapnesa) tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Kesatuannya pada saat itu Saksi-1 hanya menanyakan keberadaan suami Saksi-1 kepada Dandim 1713/Kaimana apakah betul suami Saksi-1 tinggal satu rumah dengan Terdakwa pada saat itu Dandim 1713/Kaimana (Letkol Kav Otto Solu, S.E) hanya menyampaikan betul bahwa suami Saksi-1 telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Asrama Kodim 1621/TTS.

13. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1621/TTS (Soe), Saksi-2 dengan alasan memindahkan sekolah anak, Saksi-2 ikut sama-sama berangkat dari Kaimana dengan Terdakwa hingga tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Asrama (Rumah Dinas Pasilog Kodim 1621/TTS).

14. Bahwa benar selama tinggal di Rumah Dinas Pasilog Kodim 1621/TTS, sejak Juni 2014 sampai dengan Agustus 2014 Saksi-2 (Simson Liunokas) dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas perbuatan hubungan persetubuhan yang terjadi, Saksi-2 berjanji akan bertanggung jawab apapun yang terjadi.

15. Bahwa benar awal mulanya Saksi-3 (Dewa Putu Oka) tidak mengetahui tindak pidana Asusila/Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) karena saat pertama kali datang di Kodim 1621/TTS sekira pertengahan bulan Juni 2014 Saksi-3 melihat Terdakwa datang dan menempati Asrama Kodim 1621/TTS dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dan Saksi-3 anggap mereka pasangan suami istri kemudian sekira akhir bulan Agustus tahun 2014 Saksi-3 mendapat informasi dari Kesatuan lama (Kodim 1713/Kaimana) bahwa Terdakwa belum menikah secara sah dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2).

16. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 (Helena Tapnesa) merasa dirugikan karena hubungan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah lama di jalin kurang lebih 21 tahun berjalan dengan harmonis tiba-tiba sekarang menjadi hancur berantakan dengan kehadiran Terdakwa di Kab. Kaimana dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 meminta Terdakwa dituntut sesuai hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya, serta Saksi-1 meminta kepada pimpinan TNI-AD yang berada di Provinsi NTT untuk memindahkan Terdakwa dari NTT ketempat lain.

17. Bahwa benar menurut Saksi-4 (Basri) akibat permasalahan ini Saksi-4 merasa risih dan kecewa karena Terdakwa tidak berterus terang tentang biodata yang diberikan kepada Saksi-4 serta perbuatannya tidak mencerminkan seorang Prajurit TNI-AD khususnya Kowad.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapat baik terhadap tuntutan Oditur Militer maupun hal-hal laian yang Relevan dengan perkara ini sebagai berikut :

a. Mengenai penerapan pasal dakwaan yang bermuara tuntutan yaitu "dakwaan tunggal " sehingga oleh karenanya satu-satunya dakwaan yang harus dibuktikan, dan Majelis Hakim sependapat namun keterbuktiannya unsur-unsur pasal dakwaan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri demikian pula mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.

Hal 20 Dari 27 Hal Putusan Nomor: 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengenai syarat formil dari pasal dakwaan yaitu delik aduan mutlak (absolut cloght delicht) artinya tidak dapat di Tuntut kecuali atas dasar pengaduan yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 (Helena Tapnesa) swelaku istri sah dari Saksi-2 (Simson E. B. Liunokas).

c. Surat Pengaduan dari Saksi-1 (Helena Tapnesa) dibuat di Kaimana (Papua) tertanggal 01 Desember 2014 karena domisili pengadu di Papua, dibubuhi meterai cukup, substansi pengaduan adalah sebagai berikut : Tetapi Saksi-1 mengetahui secara pasti pada bulan Juni 2014 karena Suami Saksi-1 tinggal satu rumah dengan Terdakwa.

d. Pada tanggal 10 Juni 2014 Saksi-2 (Simson E. B. Liunokas) bersama 3 (tiga) orang anak telah pergi meninggalkan pengadu dan hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan dengan Terdakwa di Asrama (Rumah Dinas) Psilog Kodim 1621/TTS, Soe-NTT.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Seorang wanita"
- Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"
- Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Seorang Wanita"

Yang dimaksudkan dengan "seorang Wanita" dalam unsur ini adalah swbagai subyek hukum bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang melakukan zina dengan laki-laki selain suaminya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai pemeriksaan identitasnya adalah benar bernama S. F. S, Kapten Caj (K) NRP 637634, jenis kelamin Perempuan.

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa tersebut yaitu sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin wanita atau Perempuan .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Seorang Wanita " telah terpenuhi."

II. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Hal 21 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang telah kawin dan mempunyai suami maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

- Yang diartikan dengan "Perzinaan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

- Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat ini adalah Janda dengan 3 (tiga) orang anak dari Sdr. Martinus Diaz dan dia meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2013 karena sakit, sedangkan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) masih berstatus suami orang yaitu suami dari Saksi-1 (Sdri. Helena Tapnesa).

2. Bahwa benar Saksi-1 (Helena Tapnesa) kenal dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) pada tahun 1993 dan pada tanggal 8 Oktober 1993 Saksi-1 menikah asecara sah di Gereja Rehoboth sesuai dengan keabsahan pernikahan kami Saksi-1 telah mendapatkan surat dari Gereja maupun Catatan Sipil yang tertulis di dalam Daftar Nikah Nomor : 45/JR/GPI-KMN/X.93 dan kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Ke. Kaimana Kab. Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 jadi bubungan Saksi-1 dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) adalah suami istri.

3. Bahwa benar kepindahan Terdakwa dari Kodim 1713/Kaimana ke Kodim 1621/TTS memang ada hubungan dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) karena akan membina hubungan rumah tangga

Hal 22 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sambil menunggu pengurusan cerai Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dengan istri ayahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

- Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu, (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan bahwa pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada azasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat ini adalah Janda dengan 3 (tiga) orang anak dari Sdr. Martinus Diaz dan dia meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2013 karena sakit, sedangkan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) masih berstatus suami orang yaitu suami dari Saksi-1 (Sdri. Helena Tapnesa).

2. Bahwa benar Saksi-1 (Helena Tapnesa) kenal dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) pada tahun 1993 dan pada tanggal 8 Oktober 1993 Saksi-1 menikah secara sah di Gereja Rehoboth sesuai dengan keabsahan pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2, Saksi-1 telah mendapatkan surat dari Gereja maupun Catatan Sipil yang tertulis di

Hal 23 Dari 27 Hal Putusan Nomor: 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Nikah Nomor : 45/JR/GPI-KMN/X.93 dan kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Ke. Kaimana Kab. Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 jadi bubungan Saksi-1 dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) adalah suami istri.

3. Bahwa benar Terdakwa mengakui Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) adalah masih suami orang dan Terdakwa juga mengenal istrinya akan tetapi karena Terdakwa terlalu menyanyangi Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) dan anak-anaknya yang haus akan kasih sayang seorang istri dan seorang ibu dan Terdakwa telah siap menanggung resiko apapun dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Pendeta Simson Liunokas) karena di dunia ini Terdakwa hanya mencari kebahagiaan disisa hidup Terdakwa.

4. Bahwa benar awal mulanya Saksi-3 (Dewa Putu Oka) tidak mengetahui tindak pidana Asusila/Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) karena saat pertama kali datang di Kodim 1621/TTS sekira pertengahan bulan Juni 2014 Saksi-3 melihat Terdakwa datang dan menempati Asrama Kodim 1621/TTS dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2) dan Saksi-3 anggap mereka pasangan suami istri kemudian sekira akhir bulan Agustus tahun 2014 Saksi-3 mendapat informasi dari Kesatuan lama (Kodim 1713/Kaimana) bahwa Terdakwa belum menikah secara sah dengan Sdr. Simson Liunokas (Saksi-2).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana , "Seorang Wanita yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sekalipun status Terdakwa Janda cerai dan mantan suaminya meninggal karena sakit, tidak berarti Terdakwa kesepian dan mencari teman untuk melampiaskan nafsu birahinya.

2. Bahwa niat Terdakwa untuk mencari pendamping hidup, tetapi setelah kenal dengan Saksi-2 yang nota bene seorang Pendeta dimana Terdakwa sebagai jemaatnya, seharusnya keimanan dan ketaqwaan semakin tebal, tetapi bujuk rayu Saksi-2 sehingga Terdakwa menerima cintanya sehingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 punya istri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Hal 24 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dalam sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan yang sama atau perbuatan yang lainnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa sudah pernah ditegur oleh istri Saksi-2 sewaktu dinas di Kaimana, kemudian hubungan berhenti, tetapi begitu Terdakwa mutasi ke Kodim 1621/TTS (Soe) malah hidup bersama Saksi-2 di Rumah Dinas Jabatan Pasilog dan setelah diketahui kemudian Saksi-2 diusir.
- b. Dilakukan di Rumah Dinas Pasilog Kodim 1621/TTS.
- c. Terdakwa tidak melapor kalau Saksi-2 bukan suaminya selama \pm 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI-AD pada umumnya dan di Kodim 1621/TTS sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat milik Sdr. Simson Liunokas.
 - b) 1 (satu) buah baju warna hitam milik Sdr. Simson Liunokas.
 - c) 1 (satu) buah baju warna hitam milik Kapten Caj (K) S. F. S. (Terdakwa).
 - d) 1 (satu) buah bingkai foto bersama.
 - e) 1 (satu) buah kasur milik Kapten Caj (K) S. F. S. (Terdakwa).
- Perlu ditentukan statusnya.

Surat-surat :

Hal 25 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 atas nama Simson Eklopas Bertholen Liunokan dan Helena Tapnesa.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nikah dari Gereja Protestan Indonesia Klasik Kaimana Nomor 45/JR/GPI-KMN/X.93 tanggal 08 Oktober 1993 atas nama Simson E. B. Liunokas dengan Helena Tapnesa.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga No. 9208012210080014 tanggal 26 Juni 2009 atas nama Kepala Keluarga Simson E. B. Liunokas.
- Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : S. F. S, Kapten Caj (K) NRP 637634, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan Zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat milik Sdr. Simson Liunokas.
 - b) 1 (satu) buah baju warna hitam milik Sdr. Simson Liunokas.
 - c) 1 (satu) buah baju warna hitam milik Kapten Caj (K) S. F. S. ting (Terdakwa).
 - d) 1 (satu) buah bingkai foto bersama.
 - e) 1 (satu) buah kasur milik Kapten Caj (K) S. F. S. (Terdakwa).
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Nomor 477/45.b/KM/1993 tanggal 8 Oktober 1993 atas nama Simson Eklopas Bertholen Liunokan dan Helena Tapnesa.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nikah dari Gereja Protestan Indonesia Klasik Kaimana Nomor 45/JR/GPI-KMN/X.93 tanggal 08 Oktober 1993 atas nama Simson E. B. Liunokas dengan Helena Tapnesa.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga No. 9208012210080014 tanggal 26 Juni 2009 atas nama Kepala Keluarga Simson E. B. Liunokas.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 26 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 119600009303366, dan Panitera Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303390275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP. 569764

Hakim Anggota - I

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota - II

Ujang Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP. 636558

Panitera

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303390275

Hal 27 Dari 27 Hal Putusan Nomor : 14 - K / PM III-15 / AD / III / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)